



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Alimin Bin Hariyanto;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepatu RT 04 RW 06 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, SH, advokat yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 Rt.01 Rw.01 Kel.Anak Petai Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ALIMIN Bin HARIYANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL ALIMIN Bin HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,135 gram.
 - 1 (satu) lembar kertas timah;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit handphone merek ALDO.**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL ALIMIN Bin HARIYANTO** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Yantok (belum tertangkap) di Perumnas Griya Medang Permai Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Yantok di Perumnas Griya Medang Permai Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih dengan tujuan hendak bertamu namun pada saat itu Yantok sedang tidak berada di rumahnya selanjutnya terdakwa pergi dan dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Deni dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, pada saat itu terdakwa meminta bantuan Deni untuk mengantarkannya pulang ke rumah.
- Bahwa Deni dan temannya pada saat itu tidak dapat mengantarkan terdakwa dikarenakan Deni hendak ke Desa Pengabuan Kab Pali guna membeli narkotika jenis shabu-shabu akhirnya terdakwa ikut dengan Deni dan teman Deni ke Desa Pengabuan Kab Pali karena terdakwa juga hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB terdakwa bersama Deni dan temannya pergi menuju Desa Pengabuan Kab Pali dengan menggunakan sepeda motor milik Deni dan pada pukul 14.00 WIB ketiganya sampai dan bertemu dengan Iwan (belum tertangkap).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Deni lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Iwan kemudian Iwan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Deni sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Iwan kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu ketiganya lalu kembali ke Prabumulih, pada saat itu terdakwa meminta Deni agar diantarkan kembali kerumah Yantok.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah Yantok tiba-tiba datang saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal dan saksi Risky Pangestu Bin Solekan beserta beberapa orang lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan timah rokok yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1032/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL ALIMIN Bin HARIYANTO** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Yantok (belum tertangkap) di Perumnas Griya Medang Permai Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal dan saksi Risky Pangestu Bin Solekan yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat jika di rumah Yantok yang selama ini menjadi Target Operasi sat res narkoba Polres Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi terkait alamat rumah Yantok di Perumnas Griya Medang Permai B17 RT 03 RW 05 Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih dan pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB diperoleh informasi akurat jika pada sore harinya akan terjadi tindak pidana narkoba di rumah Yantok.
- Bahwa pada pukul 16.30 WIB saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal dan saksi Risky Pangestu Bin Solekan beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju Perumnas Griya Medang Permai B17 RT 03 RW 05 Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih selanjutnya pada saat masuk kedalam rumah ternyata didalamnya ada terdakwa sedang duduk.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan timah rokok yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1032/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm



yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIANTO bin ISWAN WAHINAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Briptu Dinda Dwi Noviantara dan Bripda Rizky Pangestu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wib dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya tiga hari sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih. Selain menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu, rumah Sdr. Yantok juga sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi demikian selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke sasaran yaitu di Griya Medang Permai Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi yang akurat



bahwa nanti sore akan terjadi transaksi atau penjualan yang dimaksud, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengamatan, sekira pukul 16.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan menurut informasi bahwa terdakwa ada menguasai barang berupa narkoba jenis sabu yang akan dijual.

- Bahwa pada saat itulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap sasaran dan berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Yantok (DPO) tidak berada ditempat.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Aryana Suadi bin Arden sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. Yantok (DPO) dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan dilantai dekat terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Pengabuan sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RIZKY PANGESTU bin SOLEKAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Briptu Dinda Dwi Noviantara dan saksi Erianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wib dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tiga hari sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih. Selain menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu, rumah Sdr. Yantok juga sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi demikian selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke sasaran yaitu di Griya Medang Permai Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi yang akurat bahwa nanti sore akan terjadi transaksi atau penjualan yang dimaksud, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengamatan, sekira pukul 16.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan menurut informasi bahwa terdakwa ada menguasai barang berupa narkoba jenis sabu yang akan dijual.
- Bahwa pada saat itulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap sasaran dan berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Yantok (DPO) tidak berada ditempat.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Aryana Suadi bin Arden sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Yantok (DPO) dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan dilantai dekat terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Pengabuan sudah lebih dari 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1032/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 16.30 wib di Perumnas Griya Medang Permai Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih karena kepemilikan sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari kawan terdakwa Sdr. Iwan warna pengabuan Kab. PALI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi menemui kawan saksi yaitu Sdr. Iwan untuk membeli sabu kedaerah Pengabuan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Iwan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi kepada pembeli yang ingin membeli narkotika jenis



sabu kepada terdakwa dan jika masih ada sisa akan terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah \pm 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa pergi ke Perumnas Griya medang Permai Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, untuk menemui Sdr. Yanto dirumahnya akan tetapi Sdr. Yanto tidak berada dirumah kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kepinggir jalan Sungai Medang tak lama kemudian datanglah kawan terdakwa Sdr. Deni dan 1 (satu) orang kawannya yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Deni "kak antar aku kerumah kak, aku dari rumah Yantok tapi katek wong" dan dijawab Sdr. Deni "aku ado gawe nak ke Pengabuan" terdakwa jawab "nak ngambek sabu kamu yo ?" dijawab Sdr. Deni "iyo" terdakwa jawab "aku melok kak" kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama Sdr. Deni dan 1 (satu) orang kawannya yang tidak terdakwa kenallangsung pergi menuju ke Pengabuan Kab. PALI menggunakan sepeda motor milik Sdr. Deni sekira jam 14.00 wib setelah sampai di Pengabuan Kab. PALI terdakwa bersama Sdr. Deni dan 1 (satu) orang kawannya yang tidak terdakwa kenal bertemu dengan Sdr. Iwan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Iwan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sedangkan Sdr. Deni dan 1 (satu) orang kawannya yang tidak terdakwa kenal membeli sabu seharga Rp.350.000,- di Sdr. Iwan setelah itu sekira 15.30 WIB terdakwa bersama Sdr. Deni dan 1 (satu) orang kawannya yang tidak terdakwa kenal pulang ke Prabumulih, setelah sampai terdakwa berhenti dirumah Sdr. Yanto yang berada di Perumnas Griya Medang Permai Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih sedangkan Sdr. Deni dan 1 (satu) orang kawannya yang tidak terdakwa kenal langsung pulang kerumahnya, setelah bertemu dengan Sdr. Yantok terdakwa berkata "tok aku ado bahan payo kito makek" dijawab Sdr. Yantok "payo aku ado alat" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana terdakwa sedangkan Sdr. Yantok menyiapkan alat hisap selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Yantok mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian sisa 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut terdakwa balut menggunakan timah rokok setelah itu terdakwa letakkan dilantai kemudian Sdr. Yantok berkata "jal bagi aku 100 jal, aku beli sabu ke kau, aku minjam



dulu duet dengan mamang aku” kemudian Sdr. Yantok langsung pergi keluar rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya untuk meminjam uang, tak lama kemudian datanglah beberapa orang laki-laki berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa yang terdakwa ketahu anggota polisi kemudian disaksikan masyarakat polisi melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan timah rokok ditempat terdakwa ditangkap dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu adalah terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dan merupakan sabu miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram.
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) unit handphone merek ALDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wib di rumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba, dan sering dijadikan tempat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan dilantai dekat terdakwa diamankan, dimana menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ada dibawah penguasaannya tersebut adalah sabu miliknya yang disediakannya untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1032/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pbm



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa RIZAL ALIMIN Bin HARIYANTO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1032/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasedangkan terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan narkotika jenis metamfetamina ataupun dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian metamfetamina yang ada pada diri terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wib dirumah Sdr. Yantok (DPO) di Griya Medang Permai B 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih. Penangkapan terhadap terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, dan sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika.



selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan bada Terdakwa. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan dilantai dekat terdakwa diamankan, dimana menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ada dibawah penguasaannya tersebut adalah sabu miliknya yang disediakannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1032/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,212 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas timah;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek ALDO;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ALIMIN Bin HARIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,135 gram.
 - 1 (satu) lembar kertas timah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek ALDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.